

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 9/UN4.1/2024

TENTANG

SISTEM KEPEGAWAIAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa berhubung Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8691/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan dinamika organisasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan Peraturan Rektor dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 16/UN4.1/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG SISTEM KEPEGAWAIAN NONPEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS HASANUDDIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unhas adalah peraturan dasar pengelolaan Unhas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unhas.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.

5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unhas yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan Unhas.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unhas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
12. Ketenagaan adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan baik Pegawai Negeri Sipil maupun NonPegawai Negeri Sipil.
13. NonPegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat NonPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai, baik Dosen maupun Tenaga Kependidikan di Unhas.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas.
16. NonPegawai Negeri Sipil Tetap yang selanjutnya disebut NonPNS Tetap adalah pegawai Unhas yang memiliki status kepegawaian tetap yang hak dan kewajibannya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil serta memiliki Nomor Induk Pegawai.
17. NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang selanjutnya disebut NonPNS Tidak Tetap adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang hak dan kewajibannya tidak disetarakan dengan NonPegawai Negeri Sipil Tetap, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor serta memiliki Nomor Induk Pegawai.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di Unhas.
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unhas.

20. Kenaikan Gaji Berkala yang selanjutnya disingkat KGB adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada NonPegawai Negeri Sipil Tetap yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Kebutuhan Unhas adalah jumlah dan jenis jabatan NonPegawai Negeri Sipil Tetap dan NonPegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang dibutuhkan Unhas.
22. Target capaian Unhas adalah target yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas Unhas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sistem Kepegawaian NonPNS meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan kebutuhan;
 - b. pengadaan;
 - c. pengangkatan dan pembinaan karir;
 - d. penilaian kinerja;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. penghasilan lain;
 - g. penegakan disiplin; dan
 - h. pemutusan hubungan kerja.
- (2) Sistem Kepegawaian NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Unhas.
- (3) Pelaksanaan Sistem Kepegawaian NonPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang Unhas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB III STATUS, KEDUDUKAN, DAN FUNGSI NONPNS UNHAS

Bagian Kesatu Status

Pasal 3

- (1) NonPNS Unhas, berstatus:
 - a. NonPNS Tetap;
 - b. NonPNS Tidak Tetap.
- (2) NonPNS Unhas Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.
- (3) NonPNS Unhas Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Dosen; dan
 - b. Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

- (1) NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Tinggi yang bekerja secara penuh dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
- (2) NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berkedudukan sebagai tenaga kepegawaian dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bekerja secara penuh dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas.
- (3) NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berkedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan Tinggi yang bekerja secara paruh waktu dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b berkedudukan sebagai tenaga kepegawaian dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bekerja secara penuh dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai kebutuhan Unhas berdasarkan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

- (1) NonPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai fungsi meningkatkan martabat dan peran Dosen sebagai agen pembelajar, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan Unhas.
- (2) NonPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 3 ayat (3) huruf b, mempunyai fungsi mendukung dan meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pendidikan Unhas.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN NONPNS UNHAS

Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan NonPNS dilakukan secara terintegrasi dalam perencanaan kebutuhan NonPNS.
- (2) Perencanaan kebutuhan, jumlah, dan jenis jabatan NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (3) Perencanaan kebutuhan NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan sesuai dengan siklus anggaran.
- (4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan NonPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (5) Dalam menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rektor memperhatikan target capaian Unhas, dan masukan dari Dekan Fakultas/ Sekolah, serta pimpinan unit kerja lainnya di lingkungan Unhas.

BAB V PENGADAAN NONPNS UNHAS

Pasal 7

Pengadaan NonPNS Unhas terdiri atas:

- a. pengadaan NonPNS Tetap; dan
- b. pengadaan NonPNS Tidak Tetap.

Bagian Kesatu Pengadaan NonPNS Tetap

Pasal 8

- (1) Pengadaan NonPNS Tetap dilakukan secara terbuka, melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman formasi dan persyaratan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - f. pengangkatan sebagai calon Pegawai NonPNS Tetap; dan
 - g. pengangkatan sebagai Pegawai NonPNS Tetap.
- (2) Perencanaan pengadaan NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di Unhas.
- (3) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan.
- (4) Pengumuman formasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Unhas melalui *website* <https://rekrutmen.unhas.ac.id>.
- (5) Pengumuman formasi jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (6) Dalam pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis jabatan;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan;

- c. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran dituju;
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.
- (7) Setiap pelamar wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (8) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), meliputi:
- a. usia paling tinggi 40 tahun;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas; dan
 - f. tidak terikat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Nonpegawai Negeri Sipil pada perguruan tinggi lain dan/atau sebagai pegawai tetap pada institusi lain.
- (9) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk Dosen memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah Magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan formasi yang ditetapkan.
- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
- a. berstatus sebagai tenaga kependidikan Unhas NonPNS Tidak Tetap paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor;
 - b. memiliki ijazah paling rendah SMK atau sederajat; dan
 - c. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (11) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, dapat dikecualikan bagi yang memiliki keahlian khusus berdasarkan Keputusan Rektor.
- (12) NonPNS Tidak Tetap yang memenuhi persyaratan, kualifikasi, kompetensi, dan kedisiplinan mempunyai kesempatan untuk dipertimbangkan menjadi NonPNS Tetap.
- (13) Setiap NonPNS Tetap yang dinyatakan lulus seleksi diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai identitas yang memuat secara berurutan mulai dari tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai NonPNS Tetap, kode jenis kelamin dan nomor urut NonPNS Tetap.
- (14) NIP bagi NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diberikan kode yang terdiri atas:
- a. untuk NonPNS Tetap yang berjenis kelamin laki-laki kode 3; dan
 - b. untuk NonPNS Tetap yang berjenis kelamin perempuan kode 4.
- (15) Proses pengadaan calon NonPNS Tetap dilakukan pada tahun anggaran berjalan berdasarkan penetapan kebutuhan.
- (16) Penerimaan calon NonPNS Tetap dilaksanakan melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Bagian Kedua
Pengadaan NonPNS Tidak Tetap

Pasal 9

- (1) Pengadaan NonPNS Tidak Tetap terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, kualifikasi, kompetensi, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pengadaan NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman formasi dan persyaratan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi dan pengumuman hasil seleksi;
 - e. penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
 - f. pengangkatan sebagai NonPNS Tidak Tetap.
- (3) Perencanaan pengadaan NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di Unhas.
- (4) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. jadwal pengadaan; dan
 - b. sarana dan prasarana pengadaan.
- (5) Pengumuman formasi dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Unhas melalui *website* <https://rekutmen.unhas.ac.id>.
- (6) Pengumuman formasi jabatan dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (7) Dalam pengumuman formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis jabatan;
 - b. kualifikasi, kompetensi, dan deskripsi tugas setiap jabatan;
 - c. syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
 - d. alamat dan tempat lamaran dituju;
 - e. cara menyampaikan lamaran; dan
 - f. batas waktu pengajuan lamaran.
- (8) Setiap pelamar wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia pada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - d. sehat jasmani, rohani, dan dapat menjalankan tugas.

- (10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Dosen meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah berijazah Magister atau setara dalam bidang ilmu dan teknologi yang sesuai dengan bidang penugasannya;
 - b. diutamakan yang memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi; dan
 - c. lulus seleksi yang diselenggarakan oleh Unhas.
- (11) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8), untuk Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. memiliki ijazah paling rendah SLTA atau sederajat; dan
 - b. memiliki kompetensi khusus sesuai dengan kebutuhan.
- (12) Setiap NonPNS Tidak Tetap yang dinyatakan lulus seleksi diberikan Nomor Induk Pegawai (NIP) sebagai identitas yang memuat secara berurutan mulai dari tahun, bulan, dan tanggal lahir, tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai NonPNS Tidak Tetap, kode jenis kelamin dan nomor urut NonPNS Tidak Tetap.
- (13) NIP bagi NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (12), diberikan kode yang terdiri atas:
 - a. untuk NonPNS Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dan Dosen ber NIDK yang berjenis kelamin laki-laki kode 5;
 - b. untuk NonPNS Tidak Tetap Tenaga Kependidikan dan Dosen ber NIDK yang berjenis kelamin perempuan kode 6;
 - c. untuk NonPNS Tidak Tetap Dosen belum ber NIDK yang berjenis kelamin laki-laki kode 7; dan
 - d. untuk NonPNS Tidak Tetap Dosen belum ber NIDK yang berjenis kelamin perempuan kode 8.
- (14) Penerimaan NonPNS Tidak Tetap dilaksanakan melalui sistem merit yaitu berdasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBINAAN KARIR NONPNS UNHAS

Bagian Kesatu

Pengangkatan NonPNS Tetap

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan diangkat menjadi NonPNS Tetap.
- (2) Pengangkatan NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11

- (1) Rektor menetapkan dan mengumumkan pelamar Pegawai NonPNS Tetap yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

- (1) Pangkat dasar pengangkatan NonPNS Tetap Dosen terdiri atas:
 - a. Penata Muda Tk.I/ Golongan III/b untuk kualifikasi Pendidikan Magister dan/atau Spesialis; dan
 - b. Penata/Golongan III/c untuk kualifikasi Pendidikan Doktor.
- (2) Pangkat dasar pengangkatan NonPNS Tetap Tenaga Kependidikan terdiri atas:
 - a. Pengatur Muda/Golongan II/a untuk kualifikasi Pendidikan SLTA dan sederajat.
 - b. Pengatur/Golongan II/c untuk kualifikasi Pendidikan Diploma III;
 - c. Penata Muda/Golongan III/a untuk kualifikasi Pendidikan Sarjana; dan
 - d. Penata Muda Tk.I/ Golongan III/b untuk kualifikasi Pendidikan Magister.
- (3) Calon NonPNS Tetap menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai calon NonPNS Tetap.

Pasal 13

- (1) Proses pengadaan calon NonPNS Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12, dikecualikan bagi yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai kebutuhan dan target capaian Unhas.
- (2) Kualifikasi dan kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Calon yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat menjadi NonPNS Tetap.
- (4) Pengangkatan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor dan diberikan nomor identitas pegawai.

Pasal 14

- (1) Calon NonPNS Tetap yang telah menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun, diangkat menjadi NonPNS Tetap oleh Rektor dalam jabatan tertentu apabila:
 - a. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - b. telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi NonPNS Tetap; dan
 - c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dasar.

- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh dokter penguji kesehatan yang ditunjuk oleh pimpinan Universitas.
- (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dinyatakan dalam surat tanda tamat mengikuti pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas.

Bagian Kedua
Pengangkatan NonPNS Tidak Tetap

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus serta memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan diangkat menjadi NonPNS Tidak Tetap.
- (2) Pengangkatan NonPNS Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi NonPNS Tidak Tetap Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu sesuai kebutuhan dan target capaian Unhas.

Pasal 16

- (1) Rektor menetapkan dan mengumumkan pelamar NonPNS Tidak Tetap yang dinyatakan lulus seleksi.
- (2) Kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan nilai ambang batas kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Pangkat dasar pengangkatan NonPNS Tidak Tetap Dosen ber NIDK terdiri atas:
 - a. Penata Muda Tk.I/ Golongan III/b untuk kualifikasi Pendidikan Magister dan/atau Spesialis; dan
 - b. Penata/Golongan III/c untuk kualifikasi Pendidikan Doktor.

Bagian Ketiga
Pembinaan Karir NonPNS Tetap

Pasal 17

Jenjang karir NonPNS Tetap Dosen, meliputi:

- a. jenjang kepangkatan; dan
- b. jenjang jabatan fungsional.

Pasal 18

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri dari:
 - a. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b;
 - b. Penata, Golongan III/c;
 - c. Penata Tk. I, Golongan III/d;
 - d. Pembina, Golongan IV/a;

- e. Pembina Tk. I, Golongan IV/b;
 - f. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c;
 - g. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d; dan
 - h. Pembina Utama, Golongan IV/e.
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri dari:
- a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.

Pasal 19

Jenjang karir NonPNS Tetap Tenaga Kependidikan, meliputi:

- a. jenjang kepangkatan; dan
- b. jenjang jabatan fungsional.

Pasal 20

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:
- a. Pengatur Muda, Golongan II/a;
 - b. Pengatur Muda Tk. I, Golongan II/b;
 - c. Pengatur, Golongan II/c;
 - d. Pengatur Tk. I, Golongan II/d;
 - e. Penata Muda, Golongan III/a;
 - f. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b;
 - g. Penata, Golongan III/c;
 - h. Penata Tk. I, Golongan III/d;
 - i. Pembina, Golongan IV/a;
 - j. Pembina Tk. I, Golongan IV/b;
 - k. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c;
 - l. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d; dan
 - m. Pembina Utama, Golongan IV/e.
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri:
- a. jenjang jabatan fungsional Pustakawan;
 - b. jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP);
 - c. jenjang jabatan fungsional Arsiparis;
 - d. jenjang jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - e. jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer;
 - f. jenjang jabatan fungsional Pranata Keuangan;
 - g. jenjang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran; dan
 - h. jenjang jabatan fungsional Auditor;
- (3) Jenjang jabatan fungsional pada Rumah Sakit Pendidikan dan Rumah Sakit Gigi Mulut Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan fungsional pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional keterampilan:
 - 1) Pustakawan Terampil;
 - 2) Pustakawan Mahir; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) Pustakawan Ahli Pertama;
 - 2) Pustakawan Ahli Muda; dan
 - 3) Pustakawan Ahli Madya.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional keterampilan:
 - 1) PLP Terampil;
 - 2) PLP Mahir; dan
 - 3) PLP Penyelia.
 - b. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) PLP Pertama;
 - 2) PLP Muda; dan
 - 3) PLP Madya.
- (3) Jenjang jabatan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional Keterampilan:
 - 1) Arsiparis Terampil;
 - 2) Arsiparis Mahir; dan
 - 3) Arsiparis Penyelia.
 - b. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) Arsiparis Ahli Pertama;
 - 2) Arsiparis Ahli Muda; dan
 - 3) Arsiparis Ahli Madya.
- (4) Jenjang jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - 2) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda; dan
 - 3) Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya.
- (5) Jenjang jabatan fungsional Pranata Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional keterampilan:
 - 1) Pranata Komputer Terampil;
 - 2) Pranata Komputer Mahir; dan
 - 3) Pranata Komputer Penyelia.
 - b. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - 2) Pranata Komputer Ahli Muda; dan
 - 3) Pranata Komputer Ahli Madya.

- (6) Jenjang jabatan fungsional Pranata Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf f terdiri dari Jenjang jabatan fungsional keterampilan, meliputi:
 - 1) Pranata Keuangan Terampil;
 - 2) Pranata Keuangan Mahir; dan
 - 3) Pranata Keuangan Penyelia.
- (7) Jenjang jabatan fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf g terdiri dari Jenjang jabatan fungsional keahlian, meliputi:
 - 1) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama;
 - 2) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda; dan
 - 3) Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya.
- (8) Jenjang jabatan fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf h terdiri dari:
 - a. Jenjang jabatan fungsional keterampilan:
 - 1) Auditor Pendidikan Terampil;
 - 2) Auditor Pendidikan Mahir; dan
 - 3) Auditor Pendidikan Penyelia.
 - b. Jenjang jabatan fungsional keahlian:
 - 1) Auditor Pendidikan Pertama;
 - 2) Auditor Pendidikan Muda; dan
 - 3) Auditor Pendidikan Madya.

Pasal 22

Pembinaan karir NonPNS Tetap meliputi:

- a. pembinaan karir NonPNS Tetap dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan dengan mengacu pada standar kompetensi;
- b. pembinaan pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui seminar, kursus, penataran, dan bentuk lainnya dengan mempertimbangkan kesesuaian jenjang karir dan kebutuhan Unhas; dan
- c. pembinaan karir dan keahlian NonPNS Tetap dilakukan secara profesional yang ditunjukkan dengan sertifikasi profesi.

Bagian Keempat Pembinaan Karir NonPNS Tidak Tetap

Pasal 23

Jenjang karir NonPNS Tidak Tetap Dosen ber NIDK, meliputi:

- a. jenjang kepangkatan; dan
- b. jenjang jabatan fungsional.

Pasal 24

- (1) Jenjang kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri dari:
 - a. Penata Muda Tk. I, Golongan III/b;
 - b. Penata, Golongan III/c;
 - c. Penata Tk. I, Golongan III/d;
 - d. Pembina, Golongan IV/a;
 - e. Pembina Tk. I, Golongan IV/b;
 - f. Pembina Utama Muda, Golongan IV/c;
 - g. Pembina Utama Madya, Golongan IV/d; dan
 - h. Pembina Utama, Golongan IV/e.
- (2) Jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri dari:
 - a. Asisten Ahli;
 - b. Lektor;
 - c. Lektor Kepala; dan
 - d. Profesor.

Bagian Kelima Pengembangan Kompetensi

Pasal 25

- (1) NonPNS diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi NonPNS dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.
- (3) Dalam menunjang peningkatan kompetensi dan kinerja NonPNS diberikan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII PENILAIAN KINERJA NONPNS UNHAS

Pasal 26

- (1) Penilaian kinerja NonPNS bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Unhas.
- (2) Penilaian kinerja NonPNS Dosen Tetap dilakukan berdasarkan evaluasi beban kinerja dosen (BKD) melalui aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (3) Penilaian kinerja NonPNS Dosen Tidak Tetap dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja pada *logbook* dan kehadiran berdasarkan perjanjian kerja.
- (4) Penilaian kinerja NonPNS Tenaga Kependidikan Tetap dilakukan berdasarkan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- (5) Penilaian kinerja NonPNS Tenaga Kependidikan Tidak Tetap dilakukan berdasarkan evaluasi Nilai Prestasi Kerja (NPK) setiap bulan.

- (6) Penilaian kinerja NonPNS dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (7) Penilaian kinerja NonPNS dilakukan pada akhir tahun dan dievaluasi tiap semester.
- (8) Hasil penilaian kinerja NonPNS digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian tunjangan, insentif kinerja dan pengembangan kompetensi.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN NONPNS UNHAS

Bagian Kesatu Hak NonPNS Tetap

Pasal 27

- (1) NonPNS Tetap berhak memperoleh:
 - a. gaji dan tunjangan;
 - b. cuti; dan
 - c. pengembangan kompetensi.
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (1), Rektor dapat memberikan hak lain untuk posisi jabatan sesuai kebutuhan Universitas.

Paragraf 1 Gaji dan Tunjangan

Pasal 28

- (1) NonPNS Tetap memperoleh gaji.
- (2) NonPNS Tetap Dosen memperoleh tunjangan jabatan fungsional, tunjangan profesi, dan tunjangan kehormatan.
- (3) NonPNS Tetap Tenaga Kependidikan memperoleh tunjangan jabatan fungsional tertentu dan tunjangan jabatan tugas tambahan.

Pasal 29

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) setara dengan gaji PNS sesuai ketersediaan anggaran Universitas.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) setara dengan tunjangan PNS sesuai ketersediaan anggaran Universitas.
- (3) Penyesuaian kenaikan gaji dan tunjangan NonPNS Tetap mengikuti kenaikan gaji yang berlaku bagi PNS.
- (4) KGB diberikan kepada NonPNS Tetap setiap 2 tahun sekali dengan memperhatikan pangkat/golongan dan masa kerja yang mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku.
- (5) Besaran gaji dan tunjangan NonPNS Tetap diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Paragraf 2
Cuti

Pasal 30

- (1) NonPNS Tetap berhak mendapat cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting; dan
 - f. cuti bersama.
- (3) Ketentuan cuti NonPNS Tetap akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Pengembangan Kompetensi

Pasal 31

- (1) NonPNS Tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi bagi NonPNS Tetap dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut, pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, serta penataran.
- (3) Dalam menunjang peningkatan kompetensi dan kinerja NonPNS Tetap diberikan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kewajiban NonPNS Tetap

Pasal 32

- (1) NonPNS Tetap Dosen mempunyai kewajiban:
 - a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja penuh waktu 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam perminggu;
 - c. melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) SKS pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan almamater Unhas;
 - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - g. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.

- (2) NonPNS Tetap Tenaga Kependidikan mempunyai kewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan sebagai pegawai Unhas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan almamater Unhas;
 - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - g. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya;
 - h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sivitas akademika Unhas dan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.

Bagian Ketiga
Jaminan Perlindungan

Pasal 33

- (1) NonPNS Tetap mendapat perlindungan berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan hari tua;
 - d. uang duka; dan
 - e. bantuan hukum.
- (2) NonPNS Tidak Tetap mendapat perlindungan berupa:
- a. jaminan kesehatan;
 - b. uang duka; dan
 - c. bantuan hukum.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai sistem jaminan sosial nasional.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b, diatur dengan Keputusan Rektor.
- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf c, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban NonPNS Tidak Tetap

Pasal 34

- (1) NonPNS Tidak Tetap mempunyai hak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai Keputusan Rektor;

- b. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan; dan
 - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- (2) NonPNS Tidak Tetap Dosen memiliki kewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bekerja sesuai perjanjian kerja;
 - c. melaksanakan tugas pembelajaran (mengajar, membimbing, menguji) di Unhas paling sedikit 6 (enam) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan almamater Unhas;
 - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - g. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan.
- (3) NonPNS Tidak Tetap Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan sebagai Pegawai Unhas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - d. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan almamater Unhas;
 - e. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
 - f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
 - g. menyusun kontrak kinerja;
 - h. mencapai sasaran kontrak kinerja yang ditetapkan;
 - i. memelihara barang-barang milik Unhas dengan sebaik-baiknya;
 - j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada sivitas akademika Unhas dan masyarakat; dan
 - k. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan pimpinan sesuai perjanjian kerja.

Pasal 35

- (1) NonPNS Tidak Tetap wajib membuat perjanjian kerja dengan Rektor.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara lain:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. mekanisme penilaian kinerja;

- d. mekanisme mutasi dan promosi;
 - e. kerja lembur dan izin;
 - f. gaji pokok, penghasilan yang melekat pada gaji, penghasilan lain, dan jaminan kesejahteraan sosial, serta maslahat tambahan;
 - g. pengembangan dan pembinaan;
 - h. penyelesaian sengketa antar para pihak;
 - i. sanksi pelanggaran perjanjian kerja; dan
 - j. pengakhiran perjanjian kerja.
- (3) Perjanjian kerja berlaku selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kinerja dan kebutuhan.
- (4) Evaluasi dan penilaian kinerja NonPNS Tidak Tetap dilakukan setiap akhir tahun melalui mekanisme evaluasi kinerja dan/atau mekanisme lain sesuai perjanjian kerja.

BAB IX PENGHASILAN LAIN NONPNS UNHAS

Bagian Kesatu Penghasilan Lain NonPNS Tetap

Pasal 36

- (1) NonPNS Tetap memperoleh penghasilan lain, yaitu:
- a. insentif kinerja;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan lauk pauk; dan
 - d. tunjangan hari raya.
- (2) Insentif kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Rektor.
- (3) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebesar 2 % (dua persen) untuk 2 anak dari gaji pokok, dan 10 % (sepuluh persen) untuk suami/istri dari gaji pokok.
- (4) Tunjangan lauk pauk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diatur dengan Keputusan Rektor.
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua Penghasilan Lain NonPNS Tidak Tetap

Pasal 37

- (1) NonPNS Tidak Tetap memperoleh penghasilan lain, yaitu:
- a. insentif tambahan; dan
 - b. tunjangan hari raya.
- (2) Insentif tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan Keputusan Rektor.

- (3) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB X PENEGAKAN DISIPLIN NONPNS UNHAS

Pasal 38

- (1) NonPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, disiplin kerja, kewajiban, etika, dan/atau larangan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sanksi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. sanksi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - c. sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBERHENTIAN NONPNS UNHAS

Bagian Kesatu Pemberhentian Dengan Hormat NonPNS Tetap

Pasal 39

- (1) Pemberhentian dengan hormat NonPNS Tetap dilakukan karena:
 - a. batas usia pensiun:
 - 1) bagi Dosen dengan jabatan akademik profesor 70 tahun;
 - 2) bagi Dosen non profesor 65 tahun;
 - 3) bagi Tenaga Kependidikan 58 tahun; dan
 - 4) bagi Tenaga Kependidikan 60 tahun yang diangkat sesuai kebutuhan dan/atau menduduki jabatan setara dengan eselon II.
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. perampangan organisasi; dan
 - e. tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Bagian Kedua Pemberhentian Tidak Dengan Hormat NonPNS Tetap

Pasal 40

- Pemberhentian Tidak dengan hormat NonPNS Tetap dilakukan karena:
- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945; dan
 - b. dihukum penjara/kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Dengan Hormat NonPNS Tidak Tetap

Pasal 41

- (1) Pemberhentian dengan hormat NonPNS Tidak Tetap dilakukan karena:
- a. batas usia pensiun:
 - 1) bagi Dosen dengan jabatan akademik profesor 79 tahun;
 - 2) bagi Dosen non profesor 70 tahun; dan
 - 3) bagi Tenaga Kependidikan 60 tahun.
 - b. berakhirnya perjanjian kerja dan tidak diperpanjang;
 - c. meninggal dunia;
 - d. atas permintaan sendiri;
 - e. perampingan organisasi; dan
 - f. tidak sehat jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Bagian Keempat
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat NonPNS Tidak Tetap

Pasal 42

- Pemberhentian Tidak dengan hormat NonPNS Tidak Tetap dilakukan karena:
- a. melanggar perjanjian kerja; dan
 - b. melakukan pelanggaran disiplin.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Semua peraturan yang mengacu pada Peraturan Rektor tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil Universitas Hasanuddin dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin:

- a. Nomor 8447/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil;

- b. Nomor 8546/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengangkatan dan Pembinaan Karir Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil;
- c. Nomor 8691/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Sistem Kepegawaian NonPegawai Negeri Sipil;
- d. Nomor 8796/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Gaji dan Perlindungan Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil; dan
- e. Nomor 8890/UN4.1/UM.07/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Penghasilan Lain Pegawai Universitas Hasanuddin NonPegawai Negeri Sipil. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

- (1) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 26 April 2024

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

TTD

JAMALUDDIN JOMPA

Diumumkan di Makassar
Pada tanggal 29 April 2024
KEPALA BIRO HUKUM DAN KELEMBAGAAN,



ROSNIATI

LEMBARAN UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 9
BERITA UNIVERSITAS HASANUDDIN TAHUN 2024 NOMOR 9